



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT
NOMOR 3 TAHUN 2009
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK
DAN PENCATATAN SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 41 Tahun 2000 tentang Retribusi Biaya Cetak KTP dan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 5 Tahun 2002, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pada saat ini, baik ditinjau dari segi hukum pembentukannya maupun tarif retribusi, sehingga perlu dirubah dengan menerbitkan Peraturan Daerah yang baru ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarga Negaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Binjai ke Stabat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 No. 86, tambahan Lembaran Negara RI No. 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU Nomor 28 tentang Administrasi Kependudukan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT

dan

BUPATI LANGKAT

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : RETRIBUSI PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LANGKAT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Langkat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat yang selanjutnya disebut Dinas adalah Instansi unit kerja yang mengelola Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
6. Desa adalah masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasar asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
8. Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW) dan Dusun adalah Lembaga Kemasyarakatan yang membantu Lurah /Kepala Desa dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan, Pembangunan, Sosial Kemasyarakatan dan Pemberdayaan

Masyarakat yang dibentuk atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat.

9. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data Kependudukan melalui pendaftaran penduduk, Pencatatan sipil, pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan public dan pembangunan sector lain.
10. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di wilayah Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang Bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
12. Orang Asing adalah bukan Warga Negara Indonesia.
13. Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Adminduk serta penerbitan dokumen penduduk berupa identitas kartu atau surat keterangan kependudukan.
14. Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah, datang, perubahan alamat, tinggal sementara serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tetap.
15. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
16. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta karakteristik anggota keluarga.
17. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat dengan KTP adalah bukti diri sebagai legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, bencana sosial, orang terlantar dan komunitas terpencil.

19. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada register pencatatan sipil oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
20. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan.
21. Akta Pencatatan Sipil selanjutnya disebut dokumen peristiwa penting yang memuat pencatatan otentik hasil pencatatan sipil yang disimpan oleh instansi penyelenggara pencatatan sipil.
22. Kutipan kedua adalah penerbitan kutipan Akta Pencatatan Sipil sebagai pengganti kutipan pertama karena hilang, terbakar dan rusak sehingga tidak dapat dibaca dan dipergunakan lagi sebagaimana mestinya.
23. Pencatatan Pinggir adalah pencatatan yang diterbitkan dalam Kutipan Akta karena terjadi perubahan, perbaikan, dan penambahan isi Akta.
24. Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.
25. Retribusi jasa Umum adalah retribusi atau jasa yang diberikan atau disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
26. Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
27. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan atau perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
28. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPDORD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi sebagai perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah Surat Untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi Administrasi berupa denda.
30. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

B A B II
PENDAFTARAN PENDUDUK

Pasal 2

Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan :

- a. pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- b. informasi tentang tata cara dan syarat-syarat pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- c. dokumen penduduk KTP dan KK
- d. perlindungan atas data pribadi.

Pasal 3

- (1) Setiap orang yang mengalami peristiwa kependudukan wajib melapor ke dinas untuk memperoleh dokumen kependudukan dengan memenuhi persyaratan dan tata cara sebagaimana mestinya.
- (2) Persyaratan dan tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Penduduk Rentan Adminduk meliputi klasifikasi penduduk korban bencana alam, korban kerusuhan sosial, orang terlantar dan Komunitas Terpencil.
- (2) Pendataan penduduk rentan adminduk dilakukan oleh Tim Pendataan yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tata cara pendataan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku.
- (4) Penduduk Rentan Adminduk berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan dokumen Kependudukan tanpa dipungut biaya.
- (5) Biaya penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Adminduk dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (6) Pelaksanaan penerbitan dokumen bagi penduduk Rentan Adminduk dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

B A B III
PENCATATAN SIPIL
Bagian Pertama
Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan Pencatatan Sipil meliputi:

- a. pencatatan peristiwa penting yang berkaitan dengan kehidupan seseorang dalam register pencatatan sipil;
- b. penerbitan kutipan dan salinan akta pencatatan sipil ;
- c. pendokumentasian dan pengamanan data peristiwa penting yang berkaitan dengan kehidupan seseorang; dan
- d. pendayagunaan hasil pencatatan peristiwa penting yang berkaitan dengan kehidupan seseorang.

Pasal 6

- (1) Setiap peristiwa penting meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan wajib melapor ke Dinas dengan memenuhi persyaratan sebagaimana mestinya.
- (2) Persyaratan dan tata cara pelaporan dan pencatatan peristiwa penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 7

Dengan nama retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dipungut retribusi sebagai penggantian biaya cetak KTP, KK dan Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 8

- (1) Objek Retribusi berupa dokumen kependudukan dan pencatatan sipil terdiri dari :
 - a. Kartu Tanda Penduduk;
 - b. Kartu Keluarga;
 - c. Kutipan Akta Kelahiran ;
 - d. Kutipan kedua Akta Kelahiran;
 - e. Kutipan Akta Perkawinan;
 - f. Kutipan Kedua Akta Perkawinan ;
 - g. Kutipan Akta Perceraian ;
 - h. Kutipan kedua Akta Perceraian;
 - i. Kutipan Akta Kematian;
 - j. Kutipan kedua Akta Kematian;

- k. Pencatatan akta Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak ;
 - l. Pencatatan Perubahan Nama;
 - m. Surat Keterangan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- (2) Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi yang mendapat pelayanan, penerbitan KK, KTP, dan Akta-akta Pencatatan Sipil.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran bagi anak yang lahir sebelum 60 (enam puluh) hari sejak kelahirannya tidak dikenakan biaya retribusi.

BAB V
GOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA MENGUKUR
TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 9

- (1) Retribusi pengganti biaya cetak KK, KTP, dan Akta-akta Pencatatan Sipil digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
- (2) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pelayanan, pembinaan dan pengawasan pemakaian sarana administrasi pembinaan dan pengawasan KK, KTP, dan Akta-akta Pencatatan Sipil.

BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya cetak dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi pengganti biaya cetak KK, KTP, dan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

TATA CARA PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas menerbitkan SKRD untuk menetapkan besarnya retribusi.
- (2) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Retribusi yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah ini disetorkan ke Kas Daerah.

B A B VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 14

Masa Retribusi adalah saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

B A B IX

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B A B X

PENETAPAN DENDA ADMINISTRATIF DAN BIAYA PELAYANAN

Pasal 16

- (1) Pelaporan peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting yang melampaui batas waktu dikenai Denda Administratif.
- (2) Penetapan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan jenis pelanggaran administrasi.
- (3) Denda administratif dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan penerimaan Daerah.

BAB XI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 17

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan pendaftaran penduduk pencatatan sipil dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyuluhan kepada masyarakat; dan
 - b. bimbingan teknis kepada Instansi Penyelenggara di tingkat Kecamatan dan Kelurahan/ Desa.

Pasal 18

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dilakukan oleh Dinas.
- (2) Untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten dapat melaksanakan razia KTP dan atau surat-surat kependudukan lainnya.
- (3) Biaya-biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

B A B XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (limapuluh juta rupiah)
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan di bidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti bagi orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
- d. memeriksa buku-buku, berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang dan kendaraannya meninggalkan ruangan atau tempat pada saat-saat pemeriksaan sedang berlangsung dan menunda perjalanan kendaraan bermotor dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c ;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan Penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B A B XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

KTP yang ditanda-tangani Camat sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya habis / berakhir.

B A B XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 41 Tahun 2000 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 5 Tahun 2002, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 7 September 2009

BUPATI LANGKAT

dto

NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 7 September 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT

dto

H. SURYA DJAHISA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2009 NOMOR 2

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

NOMOR : 3 TAHUN 2009
 TANGGAL : 7 September 2009
 TENTANG : RETRIBUSI PELAYANAN
 PENDAFTARAN PENDUDUK DAN
 PENCATATAN SIPIL

BESARAN TARIF RETRIBUSI BIAYA CETAK KTP, KK DAN AKTA PENCATATAN SIPIL

NO	JENIS PELAYANAN	WNI	WNA
A	Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari :		
1	Kartu Tanda Penduduk	Rp. 5.000	Rp. 10.000
2	Kartu Keluarga	Rp. 4.000	Rp. 10.000
3	Kutipan Akta Kelahiran	Rp. 15.000	Rp. 30.000
4	Kutipan Kedua Akta Kelahiran	Rp. 20.000	Rp. 40.000
5	Kutipan Akta Perkawinan	Rp. 30.000	Rp. 75.000
6	Kutipan Kedua Akta Perkawinan	Rp. 40.000	Rp. 100.000
7	Kutipan Akta Perceraian	Rp. 150.000	Rp. 225.000
8	Kutipan Kedua Akta Perceraian	Rp. 200.000	Rp. 250.000
9	Kutipan Akta Kematian	Rp. 20.000	Rp. 25.000
10	Kutipan Kedua Akta Kematian	Rp. 20.000	Rp. 30.000
11	Pencatatan Akta Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak	Rp. 40.000	Rp. 60.000
12	Pencatatan Perubahan Nama	Rp. 40.000	Rp. -
13	Surat Keterangan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp. 5.000	Rp. 15.000
B	Denda Administrasi atas Pelaporan Kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari.	Rp. 5.000	Rp. 25.000

BUPATI LANGKAT

dto

NGOGESA SITEPU